



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR  
6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Tim Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Produk Hukum Provinsi Bali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar;
  - b. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; ,
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

dan

**BUPATI GIANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembar Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (2) huruf c dan ayat (5) huruf a dan huruf c diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Bagian Tata Pemerintahan, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Otonomi Daerah;
  - b. Sub. Bagian Pemerintahan Umum; dan
  - c. Sub. Bagian Kerjasama.
- (2) Bagian Pemerintahan Desa, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan;
  - b. Sub. Bagian Kelembagaan dan Aparatur Desa / Kelurahan; dan
  - c. Sub. Bagian Pengembangan Wilayah dan batas Desa/Kelurahan.
- (3) Bagian Humas dan Protokol, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Humas dan Pelayanan Pers;
  - b. Sub. Bagian Perjalanan Dinas dan Tamu; dan
  - c. Sub. Bagian Acara.
- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Agama dan Sosial;
  - b. Sub. Bagian Bina Mental dan Spiritual; dan
  - c. Sub. Bagian Pemberdayaan Desa Pakraman.
- (5) Bagian Ekonomi, yang membawahi:
  - a. Sub. Bagian Bina Produksi dan Ketahanan Pangan;
  - b. Sub. Bagian Bina Usaha Daerah; dan
  - c. Sub. Bagian Sarana Perekonomian
- (6) Bagian Pembangunan, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub. Bagian Peningkatan Sarana Wilayah; dan
  - c. Sub. Bagian Pengendalian dan Pembangunan.
- (7) Bagian Pengelolaan Aset dan Perwat, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
  - b. Sub. Bagian Penatausahaan Aset; dan
  - c. Sub. Bagian Distribusi, Penyimpanan dan Perawatan.
- (8) Bagian Pertanahan, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Pengaturan Tata Guna Tanah;
  - b. Sub. Bagian Penguasaan Tanah; dan
  - c. Sub. Bagian Penyelesaian Hak – Hak Tanah.

- (9) Bagian Umum , yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub. Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
  - c. Sub. Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
  
- (10) Bagian Keuangan, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Anggaran;
  - b. Sub. Bagian Akuntansi; dan
  - c. Sub. Bagian Perbendaharaan.
  
- (11) Bagian Hukum dan HAM, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM ; dan
  - c. Sub. Bagian Dokumentasi Hukum.
  
- (12) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yang membawahi :
  - a. Sub. Bagian Ketatalaksanaan;
  - b. Sub. Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub. Bagian Kelembagaan.
  
- (13) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

2. Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pertanian; dan
  - b. Sub Bidang Industri dan Penanaman Modal.
  
- (2) Bidang Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan dan Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
  
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
  - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
  
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
  
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

3. Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri dari :
- a. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK);
  - b. Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SMP;
  - c. Bidang Pendidikan Menengah SMA dan SMK; dan
  - d. Bidang Pemuda Olah Raga, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

4. Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

- (1) Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), terdiri dari :
- a. Seksi Kesejahteraan;
  - b. Seksi Pengembangan; dan
  - c. Seksi Mutasi dan Promosi.

- (2) Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SMP, terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
  - c. Seksi Kesiswaan.

- (3) Bidang Pendidikan Menengah SMA dan SMK, terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
  - c. Seksi Kesiswaan.

- (4) Bidang Pemuda Olah Raga, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari :
- a. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Sekolah Luar Biasa; dan
  - c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

5. Pasal 31 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 31**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri dari :

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- b. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ;
- c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kesehatan; dan
- d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

6. Pasal 32 ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Dasar dan Perbekalan;
- b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Swasta; dan
- c. Seksi Kesehatan Khusus.

(2) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan Penyakit;
- b. Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(3) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kesehatan, terdiri dari :

- a. Seksi Registrasi, Akreditasi dan Perijinan;
- b. Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Promosi Kesehatan; dan
- c. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan.

(3) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Seksi Jaminan Kesehatan;
- b. Seksi Gizi Masyarakat; dan
- c. Seksi Kesehatan Keluarga.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

7. Pasal 35 huruf e dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Dihapus; dan
- f. Kelompok Jabatan fungsional.

8. Pasal 39 diganti sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur UPT Dinas dan Badan, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 44**

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyuluhan Sosial Pemberdayaan Peran Keluarga;
  - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; dan
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang cacat;
  - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza; dan
  - c. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia.
- (3) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
  - b. Seksi Jaminan Sosial dan Bantuan Tindak Kekerasan; dan
  - c. Seksi Penanganan Kemiskinan.
- (4) Bidang Pendataan, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data;
  - b. Seksi Monitoring; dan
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

10. Pasal 91 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 91**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Agrobisnis;
  - d. Bidang Perkebunan; dan
  - e. Bidang Kehutanan.

8. Pasal 39 diganti sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur UPT Dinas dan Badan, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 44**

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyuluhan Sosial Pemberdayaan Peran Keluarga;
  - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; dan
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang cacat;
  - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza; dan
  - c. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia.
- (3) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
  - b. Seksi Jaminan Sosial dan Bantuan Tindak Kekerasan; dan
  - c. Seksi Penanganan Kemiskinan.
- (4) Bidang Pendataan, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data;
  - b. Seksi Monitoring; dan
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

10. Pasal 91 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 91**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Agrobisnis;
  - d. Bidang Perkebunan; dan
  - e. Bidang Kehutanan.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

11. Pasal 92 ayat (3) huruf b diubah sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 92

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
- a. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
  - b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
  - c. Seksi Pengembangan Sarana Produksi Dan Alsintan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. Seksi Data Statistik Tanaman Pangan;
  - b. Seksi Padi Dan Palawija; dan
  - c. Seksi Pengembangan Hortikultura.
- (3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Agrobisnis, terdiri dari :
- a. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian;
  - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Pembiayaan; dan
  - c. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (4) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Tanaman Semusim;
  - b. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan; dan
  - c. Seksi Data dan Statistik Perkebunan.
- (5) Bidang Kehutanan, terdiri dari :
- a. Seksi Konservasi Hutan dan Lahan;
  - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Hutan Rakyat; dan
  - c. Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

12. Pasal 114 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 114

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, terdiri dari :
- a. Bidang Ketahanan Daerah;
  - b. Bidang Kewaspadaan Daerah;
  - c. Bidang Bela Negara dan Linmas; dan
  - d. Bidang Hubungan Politik dan Lembaga Organisasi.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

13. Pasal 115 ayat (3) diubah sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 115

- (1) Bidang Ketahanan Daerah, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Agama; dan
  - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- (2) Bidang Kewaspadaan Daerah, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Sub Bidang Bina Ideologi dan Deteksi Dini.
- (3) Bidang Bela Negara dan Linmas, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Bela Negara ; dan
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengerahan Masa.
- (4) Bidang Hubungan Politik dan Lembaga Organisasi, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, Partai Politik dan Hubungan Antar Lembaga Pemilu; dan
  - b. Sub Bidang Pembinaan Ormas, Organisasi Profesi, Lembaga Sosial Masyarakat.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

14. Pasal 120 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 120

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ekonomi Politik, Sosial, Budaya dan Lingkungan; dan
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
  - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
  - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (4) Bidang Kelembagaan Data dan Informasi, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kelembagaan; dan
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi.

- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

15. Pasal 145 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c, dan ayat (5), huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 145

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medis, terdiri dari :
  - a. Bidang Pelayanan Medis; dan
  - b. Bidang Keperawatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Medis Rawat Jalan;
  - b. Sub Bidang Medis Rawat Inap; dan
  - c. Sub Bidang Medis Rawat Khusus.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Keperawatan Rawat Jalan;
  - b. Sub Bidang Keperawatan Rawat Inap; dan
  - c. Sub Bidang Keperawatan Rawat Khusus.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

16. Pasal 149 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 149

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perpustakaan;
- c. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
- d. Seksi Penyelamatan, Pelestarian dan Supervisi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Lampiran pada huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf p, huruf t, huruf u, huruf z huruf aa, diganti, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 16 September 2011

BUPATI GIANYAR,

  
TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 16 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

  
COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2011 NOMOR 9

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR  
6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**I. UMUM**

Menindak lanjuti hasil Klarifikasi Tim Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Produk Hukum Provinsi Bali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar dan dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Penataan kelembagaan tersebut disertai dengan perubahan signifikan pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.

**II. PASAL – PASAL.**

**Pasal I**  
Cukup jelas.

**Pasal II**  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 9**


**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR : 9 TAHUN 2011


TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2011

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6 TAHUN 2008 TRNTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR


**a. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.**




b.. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.




c. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA




d. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




**e. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM**




**6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL**




g. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN




h. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




i. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



j. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI



k. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI



BUPATI GIANYAR,

TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI